BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus-menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut harus memperhatikan masalah pembiayaan pembangunan. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa atau negara dalam pembiayaan pembangunan yaitu menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri berupa pajak. Pajak merupakan penghasilan negara yang berasal dari rakyat dan merupakan sumber penghasilan terpenting bagi Negara. Lembaga Pemungut pajak sendiri dibagi menjadi dua yaitu Pajak Negara/Pajak Pusat dan Pajak Daerah. Pajak Negara/Pusat adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara pada umumnya, sedangkan Pajak Daerah adalah Pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi), maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) digunakan untuk membiayai daerah masing-masing.

Untuk meningkatkan pendapatan dari sektor pajak, Pemerintah terus berupaya melakukan kebijakan-kebijakan dan perubahan atas sistem perpajakan serta harus didukung juga dengan administrasi perpajakan yang baik yang mampu melaksanakan sistem perpajakan secara adil dan berguna agar penerimaan negara melalui pajak mengalami peningkatan. Selain itu, diperlukan adanya pembangunan yang didukung melalui pembangunan daerah dalam suatu provinsi itu sendiri.

Kebutuhan ini semakin dirasakan oleh pemerintah sehingga pemerintah memberlakukan sistem otonomi daerah di Indonesia, yaitu mulai tanggal 1 Januari 2001.

Dengan adanya otonomi, daerah dipacu untuk dapat berekreasi mencari sumber penerimaan daerah yang dapat mendukung pembiayaan pengeluaran daerah. Otonomi Daerah juga diharapkan mampu mendorong perbaikan pengelolahan sumber daya yang dimiliki setiap daerah dan mampu mendorong pemerintahan daerah untuk meningkatkan daya saing daerah dalam meningkatkan pembangunan perekonomian di daerah. Otonomi daerah memiliki implikasi yang luas pada kewenangan daerah untuk menggali dan mengelolah sumber-sumber pendapatan daerah dalam rangka pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah, dengan demikian sebenarnya daerah memiliki peluang untuk lebih mengoptimalkan potensi-potensi daerah-daerah yang dimiliki.

Untuk mengoptimalkan potensi-potensi daerah tersebut, mulai tanggal 1 Januari 2010, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 yang mengatur tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-undang ini yang menjadi dasar hukum pajak daerah di Indonesia. Jenis-jenis Pajak Daerah menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 dibagi menjadi dua yaitu Pajak Daerah Provinsi dan Pajak Daerah Kabupaten/Kota. Yang termasuk Pajak Daerah Provinsi yaitu Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan yang termasuk Pajak Kabupaten/Kota meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan dan Bea perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Bandung, merupakan salah satu Kota yang mengoptimalkan potensi yang dimiliki oleh daerahnya. Sadar akan potensi wisata yang menarik di Bandung, para investor/pengusaha memanfaatkan peluang ini untuk membuka usaha restoran, hotel/penginapan, mall, factory outlet, distro, dan sebagainya. Jenis usaha-usaha tersebut tentunya menyediakan tempat parkir untuk para pengunjungnya, oleh karena itu, Pemerintah Daerah Kota Bandung memberlakukan pemungutan Pajak Parkir terhadap pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan memungut bayaran dari konsumen.

Sesuai dengan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaran tempat parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Subjek pajak parkir adalah konsumen (orang pribadi) atau badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor, sedangkan yang menjadi wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat parkir. Pajak Parkir dibayar oleh pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut bayaran. Pengusaha tersebut secara otomatis ditetapkan sebagai wajib pajak yang harus membayar Pajak Parkir yang terutang. Subjek pajak dan wajib pajak pada Pajak Parkir tidak sama. Konsumen yang melakukan parkir merupakan subjek pajak yang membayar (menanggung) pajak sementara pengusaha yang menyediakan tempat parkir dengan dipungut

bayaran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut pajak dari konsumen (subjek pajak).

Setiap penyelenggara tempat parkir yang memungut bayaran yang menjadi wajib pajak wajib menghitung, memperhitungkan, dan melaporkan sendiri Pajak Parkir yang terutang dengan menggunakan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah). Ketentuan ini menunjukkan sistem pemungutan Pajak Parkir pada dasarnya menggunakan sistem *self assessment*. Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dan ditetapkan dengan peraturan daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota sehingga tarif pajak di setiap kota/kabupaten pasti berbeda tetapi tidak lebih dari 30%. Pemungutan atas Pajak Parkir di Kota Bandung dikenakan tarif 25% sesuai dengan Perda Kota Bandung No. 20 Tahun 2011 Pasal 30. Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peranan Pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah" (Studi Kasus pada Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung).**

1.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis mencoba merumuskan persoalan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memungut Pajak Parkir?

2. Seberapa jauh peranan pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung?

1.2 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud penelitian adalah untuk mengumpulkan data yang akan dijadikan sebagai bahan penulisan skripsi. Tujuan Penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung memungut Pajak Parkir.
2. Untuk mengetahui seberapa jauh peranan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung.

1.3 Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis tentang Pajak Parkir serta mengetahui seberapa jauh peranan pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bandung.
2. Bagi Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung

   Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat menjadi saran yang bermanfaat untuk Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung agar dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung melalui pemungutan Pajak Parkir.
3. Bagi Pihak Lain

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan tentang peranan pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Kota Bandung.

4. Bagi Masyarakat

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai cara pemungutan Pajak Parkir oleh Dinas Pendapatan Daerah Kota Bandung dan mengetahui seberapa jauh peranan pemungutan Pajak Parkir terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bandung sehingga Wajib Pajak semakin sadar akan kewajiban untuk membayar pajak